



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pagu Indikatif Sektoral Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pagu Indikatif Sektoral Kabupaten Cirebon Perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri S.3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun;
10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD berjangka waktu 5 (lima) tahun;
11. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;

12. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15. Forum SKPD adalah forum musyawarah yang membahas rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan sub fungsi pemerintahan serta kegiatan lintas sektor, forum ini dilaksanakan oleh SKPD dalam rangka menyusun dan menjabarkan rencana kerja SKPD ke dalam berbagai kegiatan terfokus menjadi rencana kerja (RENJA) SKPD bersangkutan berdasarkan urusan;
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, lintas SKPD dan lintas wilayah untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen rencana kerja tahunan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
18. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran;
19. Pagu Indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan;
20. Pagu Indikatif Sektoral atau yang disebut dengan Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat PIS adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program;
21. Pagu Indikatif Kewilayahan disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui musrenbang dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program;
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD;

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja. pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
24. Jumlah penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan;
25. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan;
26. Jumlah Penduduk Miskin adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang hidup dibawah standar penghasilan UMR;
27. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu kecamatan berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
28. Arah Kebijakan RPJMD adalah prosentase bobot kesesuaian SKPD terhadap arah kebijakan RPJMD untuk target tahun berkenaan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) dengan memperhatikan isu-isu pembangunan;
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
30. Masa Reses atau dengan nama lain adalah suatu kegiatan anggota DPRD dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung melalui pokok-pokok pikiran dewan;
31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBIYAI OLEH PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DAN SEKTORAL

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pendekatan perencanaan partisipatif ditetapkan Pagu Indikatif Kewilayahan.
- (2) Untuk membiayai urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan teknokratis/*top down planning* ditetapkan Pagu Indikatif Sektoral.

- (3) Pagu Indikatif Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan dana yang tersedia untuk pembiayaan program dan kegiatan tahunan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah dikecamatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD sektoral.
- (4) Pagu Indikatif Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan patokan dana yang tersedia untuk pembiayaan program dan kegiatan tahunan dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra SKPD/Renja SKPD atau *top down planning* yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis SKPD berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
- (5) Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Urusan Wajib, terdiri dari :
 - 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar; dan
 - 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.
 - b. Urusan Pilihan;
 - c. Penunjang Urusan;
 - d. Pendukung;
 - e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - f. Kewilayahan.
- (6) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 6) Sosial.
 - b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Tenaga Kerja;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Pangan;
 - 4) Pertanahan;
 - 5) Lingkungan Hidup;
 - 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Perhubungan;

- 10) Komunikasi dan Informatika;
 - 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 12) Penanaman Modal;
 - 13) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 14) Statistik;
 - 15) Persandian;
 - 16) Kebudayaan;
 - 17) Perpustakaan; dan
 - 18) Kearsipan.
- (7) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.
- (8) Penunjang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Inspektorat;
 - b. Perencanaan;
 - c. Keuangan;
 - d. Kepegawaian;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. Penanggulangan Bencana.
- (9) Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD.
- (10) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (11) Urusan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Kewilayahan.

BAB III
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DAN SEKTORAL
Pasal 3

Penentuan PIK dan PIS didasarkan kepada beberapa indikator pembangunan yang mengacu kepada:

- a. prakiraan maju yang disetujui pada tahun sebelumnya, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- b. hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sampai tahun anggaran berjalan;
- c. sumber dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Cirebon yang dialokasikan untuk pos belanja langsung; dan
- d. kondisi aktual daerah yang dihadapi antara lain isu kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, ekonomi lokal, ketahanan pangan, infrastruktur pelayanan dasar, persampahan, kelistrikan, air bersih, investasi atau daya saing daerah dan lingkungan.

BAB IV
PENETAPAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DAN SEKTORAL
Pasal 4

Proses penetapan dan penyusunan PIK dan PIS dilakukan sejak awal penyusunan APBD sampai ditetapkannya APBD sebelum pelaksanaan Musrenbang.

BAB V
PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DAN SEKTORAL
Pasal 5

- (1) PIK dan PIS yang telah ditetapkan, kegiatannya dilaksanakan oleh SKPD Sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Proporsi PIK Tahun 2018 digunakan untuk kegiatan yang bersifat Fisik sebesar 65%, Ekonomi sebesar 20%, dan Sosial Budaya Sebesar 15%.
- (3) Kegiatan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan/atau *bottom up planning*.

(4) Kegiatan yang dapat didanai dari PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain :

- 1) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- 3) Perluasan dan pemantapan jalan akses produksi pertanian dan perikanan;
- 4) Pengelolaan persampahan;
- 5) Penerangan jalan umum;
- 6) Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kebutuhan akan listrik;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan (rambu-rambu lalu lintas, perparkiran, rekayasa lalu lintas dan papan informasi perhubungan);
- 8) Penanganan paska bencana alam dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- 9) Pengendalian banjir dan normalisasi sungai;
- 10) Perbaikan rumah tidak layak huni;
- 11) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sanitasi;
- 12) Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau serta pengendalian dan perbaikan pola penataan ruang;
- 13) Peningkatan cakupan layanan air minum dan pengelolaan air limbah;
- 14) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur fasilitas umum dan sosial (sarana dan prasarana olahraga, pasar/potensi ekonomi lokal, objek wisata dan cagar budaya, sarana prasarana ibadah, dan pemakaman);
- 15) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi masyarakat;
- 16) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana taman bermain anak / layak anak; dan
- 17) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang program Keluarga Berencana.

b. Kegiatan yang bersifat ekonomi, antara lain :

- 1) Pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja;
- 2) Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 3) Sertifikasi dan kompetensi keahlian bagi pencari kerja;
- 4) *Training of trainee* (TOT) bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dan perikanan;

- 5) Peningkatan kapasitas sistem prosedur pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan berusaha;
 - 6) Kaji terap pertanian dan perikanan budidaya;
 - 7) Lumbung pangan masyarakat atau rumah pangan masyarakat;
 - 8) Pengembangan potensi ekonomi lokal (agrowisata, agroindustri, jasa dan perdagangan);
 - 9) Penyediaan lahan percontohan;
 - 10) Pasar tani;
 - 11) Pelatihan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
 - 12) Pengembangan dan fasilitasi penguatan kelembagaan badan usaha milik perdesaan;
 - 13) Pelatihan bagi pelaku industri; dan
 - 14) Bantuan sarana produksi pertanian.
- c. Kegiatan yang bersifat sosial dan budaya, antara lain :
- 1) Pelatihan, dan *training of trainee* bagi kader lingkungan, posyandu, keluarga berencana, pelaku usaha kesejahteraan sosial, penggiat sosial keagamaan, penggiat minat dan budaya baca, penggiat kesehatan masyarakat, penggiat pengarusutamaan gender (anak dan perempuan) dan penggiat seni dan budaya;
 - 2) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa (desa siaga, MUI, RT/RW, karang taruna dan kepemudaan, LPM, BPD dan Posyandu);
 - 3) Penanganan bencana sosial kemasyarakatan (kemiskinan);
 - 4) Kegiatan yang menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli Masyarakat);
 - 5) Penyuluhan dan peningkatan wawasan masyarakat terhadap tanggap bencana;
 - 6) Peningkatan wawasan dan pelatihan bela negara bagi satuan linmas dalam rangka penguatan siskamling aktif;
 - 7) Penguatan dan pelatihan bagi koperasi;
 - 8) Pembinaan dan pembentukan karakter kepemudaan yang kreatif dan berprestasi;
 - 9) Pembinaan sanggar seni dan budaya; dan
 - 10) Penguatan kelembagaan dan penataan pedagang kaki lima/UMKM berbasis kawasan.
- (5) Kegiatan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.

- (6) Usulan kegiatan PIK yang berskala lokal perdesaan dan/atau merupakan kewenangan desa akan diatur melalui Peraturan Bupati mengenai mekanisme bantuan keuangan desa dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan bidang urusan kewenangannya.
- (7) Bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tertuang dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DURKP Desa);
 - b. Usulan / Proposal dari Desa;
 - c. Verifikasi kelengkapan administrasi, evaluasi lapangan, berita acara dan rekomendasi dari SKPD teknis terkait sesuai dengan urusan kewenangannya; dan
 - d. Mendapatkan pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Persetujuan Bupati sebagai dasar pencantuman dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Perkiraan Anggaran Sementara Tahun 2018.
- (8) Kegiatan PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat *top down planning* dengan memperhatikan dan mendasarkan pada :
 - a. Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Tahun 2014-2019;
 - b. Program dan kegiatan serta Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Renstra SKPD Tahun 2014-2019;
 - c. Kebijakan kewilayahan (kawasan strategis kabupaten dan pusat kegiatan lokal);
 - d. Program unggulan pemerintah daerah yang meliputi :
 - a. Cirebon Bebas Buta Huruf al Qur'an / Cirebon Melek Huruf Al Qur'an;
 - b. Cirebon Bebas Biaya Pendidikan dan Bebas Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah / Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Semua;
 - c. Cirebon Berbudaya Membaca;
 - d. Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin/Cirebon Bebas Balita Gizi Buruk /Cirebon Gratis Pelayanan Jaminan Persalinan/Cirebon Sehat;
 - e. Cirebon Kota Kreasi Seni, Berbudaya, dan Dimensi Destinasi Wisata;
 - f. Cirebon Berprestasi;

- g. Cirebon Bebas Pengangguran;
- h. Kampung Keluarga Berencana (Ber-KB);
- i. Cirebon Berhotmik, Mulus dan Bebas Banjir;
- j. Penyediaan Rumah Murah Bagi Keluarga Miskin;
- k. Cirebon Bersih, Asri, dan Lestari;
- l. Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria;
- m. Cirebon Bebas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Informal;
- n. Kampung Wirausaha;
- o. Cirebon Bebas Rawan Pangan;
- p. Klinik Agribisnis Bagi Petani;
- q. Cirebon Terang Bagi Keluarga Miskin; dan
- r. Fasilitasi Beasiswa 250 Master.

Pasal 6

Kegiatan PIK yang dikelola SKPD Sektoral merupakan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Kegiatan PIK yang dikelola SKPD sektoral diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat partisipatif melalui Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (P3K) dan tidak diperkenankan untuk belanja pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8

SKPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab secara teknis dan administratif keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari PIK dan PIS.

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup PIK dan PIS meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan SKPD yang telah ditetapkan/disahkan.
- (2) PIK dan PIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 10

- (1) Besarnya PIK yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2018 adalah 20% dari jumlah belanja langsung APBD setelah dikurangi belanja langsung wajib mengikat/spesifik.
- (2) Besarnya PIS yang dialokasikan untuk tahun anggaran 2018 adalah 80% dari jumlah belanja langsung APBD dikurangi belanja langsung wajib mengikat/spesifik ditambah belanja spesifik diluar pendanaan dari Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besarnya PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan proporsi setiap variabel seperti jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (4) Besarnya PIS untuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan proporsi setiap variabel seperti tipologi SKPD (bobot SKPD), dan prosentase kesesuaian dengan RPJMD.
- (5) Besarnya PIS untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan proporsi setiap variabel seperti jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, dan prosentase kesesuaian dengan RPJMD.
- (6) Besarnya PIK dan PIS merupakan jumlah total indeks variabel dibagi indeks total seluruh kecamatan dikali Pagu Indikatif Kewilayahan dan Sektoral pada tahun perencanaan.
- (7) Besarnya indeks dihitung dengan melakukan pembobotan setiap variabel dikalikan dengan skor nilai tiap variabel.

Pasal 11

- (1) Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Kewilayahan, didasarkan pada kelompok variabel jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, dan luas wilayah yang memiliki proporsi sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk mendapatkan proporsi 30%;
 - b. jumlah kepala keluarga miskin mendapatkan proporsi 50%;
 - c. luas wilayah mendapatkan proporsi 20%; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.
- (2) Perhitungan dan penetapan Pagu Indikatif Sektoral, didasarkan pada kelompok variabel jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, dan prosentase kesesuaian dengan RPJMD yang memiliki proporsi sebagai berikut:

- a. PIS Kecamatan, memiliki proporsi sebagai berikut :
 - 1) jumlah penduduk mendapatkan proporsi 30%;
 - 2) jumlah kepala keluarga miskin mendapatkan proporsi 40%;
 - 3) luas wilayah mendapatkan proporsi 20%;
 - 4) prosentase kesesuaian dengan RPJMD mendapatkan proporsi 10%; dan
 - 5) indeks kesulitan geografis.
- b. PIS SKPD, memiliki proporsi sebagai berikut :
 - 1) tipologi SKPD (bobot SKPD) mendapatkan proporsi 20%; dan
 - 2) prosentase kesesuaian dengan RPJMD mendapatkan proporsi 80%.

Pasal 12

- (1) Rumus Total Pagu Indikatif Kewilayahan yang dialokasikan untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

$$PIK = (BL - BL\theta) \times 20\%$$

Keterangan :

PIK = Pagu Indikatif Kewilayahan

BL = Belanja Langsung

BL θ = Belanja Langsung Wajib Mengikat/Spesifik

Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup setiap tahunnya.

- (2) Rumus jumlah Pagu Indikatif Kewilayahan setiap Kecamatan adalah sebagai berikut :

$$I_{xyz} = \frac{V_{xyz}}{\sum V_{xyz}}$$

$$B\sigma = (30\% \times I_x) + (50\% \times I_y) + (20\% \times I_z)$$

$$PIK_x = \left(\frac{(PIK \times B\sigma \times IKG)}{\sum (PIK \times B\sigma \times IKG)} \right) \times PIK$$

Keterangan :

I_x = Indeks Variabel Jumlah Penduduk

I_y = Indeks Variabel Jumlah KK Miskin

I_z = Indeks Variabel Luas Wilayah

V_{xyz} = Variabel XYZ

$B\sigma$ = Bobot Kecamatan

IKG = Indeks Kesulitan Geografis

PIK_x = PIK Tiap Kecamatan

- (3) Rumus Total Pagu Indikatif Sektoral yang dialokasikan untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

$$PIS = ((BL - BL\delta) \times 80\%) + BL\tau$$

Keterangan :

PIS = Pagu Indikatif Sektoral

BL = Belanja Langsung

BL δ = Belanja Langsung Wajib Mengikat/Spesifik

Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup setiap tahunnya.

BL τ = Belanja Langsung Wajib Spesifik

Belanja yang bersifat spesifik dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- (4) Rumus jumlah Pagu Indikatif Sektoral adalah sebagai berikut :

- a. Rumus PIS SKPD adalah sebagai berikut :

$$PIS\ SKPD = (92\% \times PIS)$$

$$Ix = \frac{Vx}{\sum Vx}$$

Iy = FGD Kesesuaian dengan RPJMD (%)

$$B\sigma = (20\% \times Ix) + (80\% \times Iy)$$

$$PIS\ SKPD_x = (PIS\ SKPD \times B\sigma) + \omega + \vartheta$$

Keterangan :

Ix = Indeks Variabel Tipologi atau Bobot SKPD

Iy = FGD Kesesuaian dengan RPJMD (%)

B σ = Bobot SKPD

ω = Alokasi Kebijakan RPJMD

ϑ = Alokasi PIK Musrenbang

- b. Rumus PIS Kecamatan adalah sebagai berikut :

$$PIS\ Kecamatan = (8\% \times PIS)$$

$$Ixyz = \frac{Vxyz}{\sum Vxyz}$$

In = FGD Kesesuaian dengan RPJMD (%)

$$B\sigma = (30\% \times Ix) + (40\% \times Iy) + (20\% \times Iz) + (10\% \times In)$$

$$PIS\ KEC_x = \left(\frac{(PIS\ KEC \times B\sigma \times IKG)}{\sum (PIS\ KEC \times B\sigma \times IKG)} \times PIS\ KEC \right)$$

Keterangan :

Ix = Indeks Variabel Jumlah Penduduk

Iy = Indeks Variabel Jumlah KK Miskin

Iz = Indeks Variabel Luas Wilayah

Vxyz = Variabel XYZ

Iy = FGD Kesesuaian dengan RPJMD (%)

Bσ = Bcbot Kecamatan

Pasal 13

- (1) Besaran PIK dan PIS digunakan untuk belanja pegawai sebesar 12%, belanja barang/jasa sebesar 43% dan belanja modal sebesar 45% yang dikelola SKPD sektoral melalui Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan (P3K) dengan memperhatikan isu strategis daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran PIK dan PIS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN PIK

Pasal 14

- (1) Pengelolaan PIK dan PIS dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali serta taat asas.
- (2) PIK dan PIS digunakan dengan memperhatikan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kesehatan, ekonomi lokal, ketahanan pangan, infrastruktur pelayanan dasar, persampahan, kelistrikan, air bersih, investasi atau daya saing daerah/pencapaian IPM, lingkungan, dan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Camat memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan PIK untuk pencapaian program dan kegiatan strategis di kecamatan melalui proses musrenbang.

Pasal 15

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh PIK dan PIS direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan.
- (2) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- 1) SKPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tetap menjadikan Rencana Strategis pada SKPD Induk sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun rencana program pembangunan serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran dengan tetap memperhatikan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sampai dengan ditetapkan dan disahkannya Rencana Strategis SKPD tersebut.
- 2) Perkembangan informasi pendapatan dan belanja yang berasal dari Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan akan ditampung lebih lanjut pada saat pembahasan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2018.
- 3) Peraturan Bupati ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk perencanaan anggaran tahun 2018

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017, NOMOR

SERI